MATERI REGULASI · LJK (CEK CAKUPAN)

Penyampai Informasi SJK (POJK 6/2026)

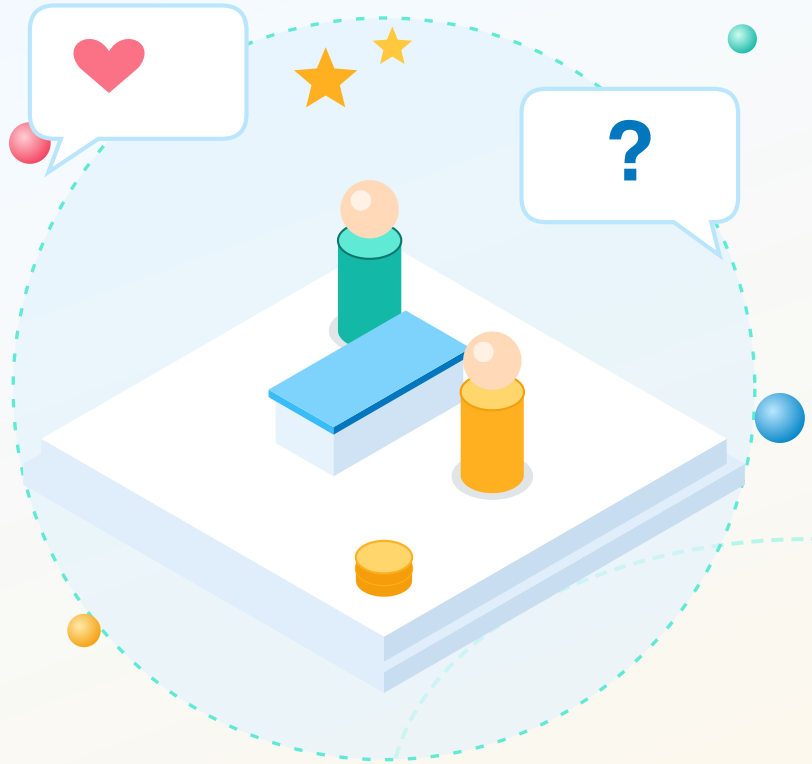
POJK | Nomor 6/2026 | Tahun 2026

Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan

✓ Berlaku

Berlaku sejak 4 Juni 2026

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Mengatur perilaku pihak di luar lembaga jasa keuangan yang mengedukasi, memasarkan, atau merekomendasikan produk keuangan, daring maupun luring.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Peran pihak yang menyebarkan informasi keuangan, terutama lewat media digital, makin besar dan kerap disalahgunakan. POJK 6/2026 dibuat untuk melindungi konsumen dan menegaskan kewajiban PUJK yang bekerja sama dengan mereka.

Untuk: LJK (cek cakupan) | Topik: perilaku penyampai informasi SJK | Berlaku sejak 4 Juni 2026

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Penyampai Informasi adalah pihak selain PUJK yang menyampaikan informasi keuangan untuk meningkatkan literasi dan/atau memengaruhi konsumen, baik daring maupun luring.

Sumber: ojk.go.id

2 Ada 3 kegiatan - edukasi keuangan (tanpa merek/penjualan produk), pemasaran (berdasarkan kerja sama dengan PUJK), dan pemberian rekomendasi (tanpa kerja sama).

Sumber: ojk.go.id

3 Penyampai Informasi harus mengungkapkan kepentingan ekonominya, mis. imbalan dari PUJK atau keuntungan dari produk yang dibahas.

Sumber: ojk.go.id

4 PUJK yang bekerja sama wajib memastikan identitas dan keterkaitan disebut, produk berizin OJK dan sesuai perjanjian, penyampai kompeten, dan data konsumen tidak disalahgunakan.

Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 PUJK bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan mitranya dan wajib mengevaluasi kegiatan pemasaran mereka secara berkala.

Sumber: ojk.go.id

6 Kerja sama pemasaran PUJK dengan Penyampai Informasi yang sudah berjalan wajib disesuaikan paling lama 6 bulan sejak POJK berlaku (4 Juni 2026).

Sumber: ojk.go.id

7 Konten yang melanggar dapat dimintakan OJK untuk diputus aksesnya ke Kementerian Komunikasi dan Digital, setelah pembinaan atau langsung bila mendesak.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Bila BPR/BPRS memakai pihak luar (Penyampai Informasi) untuk promosi, tuangkan dalam perjanjian yang membatasi produk yang dipasarkan.
- Menyediakan informasi produk yang lengkap kepada mitra dan memastikan mereka menyebut identitas serta hubungannya dengan BPR.
- Mengevaluasi berkala konten pemasaran mitra dan menyesuaikan kerja sama lama dalam 6 bulan sejak 4 Juni 2026.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Marketing / Pemasaran Digital

Sebelum kerja sama dengan Penyampai Informasi, siapkan perjanjian, materi produk lengkap, dan cek bahwa mereka menyebut hubungan dengan BPR.

Sekretaris Perusahaan / Corsec

Pantau konten pihak luar yang membawa nama BPR; konten bermasalah bisa diputus aksesnya oleh OJK.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Penyampai Informasi

Pihak selain PUJK yang menyampaikan informasi sektor jasa keuangan untuk literasi atau memengaruhi konsumen.

Pemberian rekomendasi

Anjuran memakai atau tidak memakai produk tertentu tanpa kerja sama dengan PUJK.

Kepentingan ekonomis

Imbalan atau keuntungan yang diperoleh penyampai informasi terkait produk yang dibahas.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Apa beda pemasaran dan pemberian rekomendasi menurut POJK 6/2026?

JAWABAN

Pemasaran dilakukan berdasarkan kerja sama dengan PUJK; pemberian rekomendasi dilakukan tanpa kerja sama dengan PUJK.

TANYA 2

Siapa yang bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan Penyampai Informasi mitra BPR?

JAWABAN

BPR sebagai PUJK yang bekerja sama bertanggung jawab atas informasi tersebut.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Ditetapkan 26 Mei 2026, berlaku sejak diundangkan 4 Juni 2026. Abstrak OJK tidak mencatat pencabutan ketentuan lain.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Tenggat penyesuaian kerja sama (6 bulan sejak 4 Juni 2026) jatuh sekitar awal Desember 2026; tanggal pastinya belum dicek dari naskah.
- Naskah POJK belum dibaca rinci, termasuk sanksi bagi PUJK yang melanggar kewajiban kerja sama.
- Apakah pembuat konten/influencer media sosial otomatis termasuk Penyampai Informasi belum dikonfirmasi dari naskah (dugaan: ya, bila memenuhi definisi).

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-6-Tahun-2026-Perilaku-Penyampai-Informasi-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-6-Tahun-2026-Perilaku-Penyampai-Informasi-Sektor-Jasa-Keuangan/Abstrak POJK 6 Tahun 2026 Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-6-Tahun-2026-Perilaku-Penyampai-Informasi-Sektor-Jasa-Keuangan/FAQ POJK Nomor 6 Tahun 2026.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.